



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Dekan

Jalan Palembang – Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580069, 580169, 580275, Faksimili (0711) 580644
Laman: www.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0296/UN9/SK.BUK.KP/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Nomor 0321/UN9.FP/TU.SB4/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang permohonan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Tim Pembangunan Zona Integritas Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, maka perlu membentuk Tim Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan surat keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020--2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);


Paraf		4		1
-------	--	---	--	---

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1571);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2023--2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Tahun 2024 yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada dana BOPTN Universitas Sriwijaya Tahun 2024 dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu;
- KETIGA : Keputusan ini ditetapkan untuk kepentingan administrasi, dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 3 Juni 2024
Rektor,



Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.
NIP 196812241993031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
 2. Plt. Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian, dan Keuangan;
 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
 4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama;
 5. Dekan Fakultas Pertanian;
 6. Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
- Universitas Sriwijaya.

Lampiran
Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor 0296/UN9/SK.BUK.KP/2024
Tanggal 3 Juni 2024

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2024

- Pengarah : 1. Rektor Universitas Sriwijaya
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
- Penanggung Jawab : Plt. Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian, dan Keuangan
- Ketua : Prof. Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr.
- Sekretaris : Ir. Mirza Antoni, M.Si., Ph.D
- Kelompok Kerja : 6 Area Perubahan, terdiri dari:
- Area 1 : Manajemen Perubahan
- Koordinator : Dr. Dessy Adriani, S.P., M.Si.
- Anggota : 1. Dr. Selly Oktarina, S.P., M.Si.
2. M. Huanza, S.P., M.Si.
3. Dini Damayanthi, S.P., M.Sc.
4. Dr. Serly Novita Sari, S.P., M.Si.
5. Reshi Wahyuni, S.P., M.Si.
6. Merna Ayu Sulastri, M.P.
- Area 2 : Bidang Tatalaksana
- Koordinator : Dr. Susilawati, S.P., M.Si.
- Anggota : 1. Prof. Dr. Rizki Palupi, S.Pt., M.P.
2. Dr. Merynda Indriyani Syafutri, S.TP., M.Si.
3. Dr. Fitra Gustiar, S.P., M.Si.
4. Rofiqoh Purnama Ria, M.Si.
5. Fitri Ramadhani, S.P., M.Si.
6. Marlin Sefrilla, S.P., M.Si.
- Area 3 : Bidang Sistem Sumber Daya Manusia
- Koordinator : Prof. Dr. Sofia Sandi, S.Pt., M.Si.
- Anggota : 1. Dr. Ir. A. Napoleon, M.P.
2. Dr. Muhakka, S.Pt., M.Si.
3. Prof. Dr. Ir. Yulia Pujiastuti, M.S.
4. Anggriawan Naidillah Tetra Pratama, S.Pt., M.Sc.
5. Citra Defira, M.Si.
6. Arsi, S.P., M.Si.
- Area 4 : Bidang Akuntabilitas Kinerja
- Koordinator : Prof. Dr. Budi Santoso, S.T.P., M.Si.
- Anggota : 1. Prof. Dr. Rinto, S.Pi., M.P.
2. Dr. Hilda Agustina, S.TP., M.Si.
3. Siti Hanggita Rachmawati, S.TP., M.Si. Ph.D.
4. Dr. Rahmat Pratama, S.Si.
5. Santa Maria Lumbantoruan, S.P., M.P.
6. As'ad Syazili, S.P., M.Sc.

Area 5 : Bidang Pengawasan

Koordinator

: Dr. Riswani, S.P., M.Si.

Anggota

- : 1. Tanbiyaskur, S.Pi., M.Si
2. Dwi Wulan Sari, S.P., M.Si
3. Weri Herlin, S.P., M.Si., Ph.D.
4. Dr. Fikri Adriansyah, S.Si.
5. Utan Sahiro Ritonga, M.Sc.
6. Agung Riswandi, S.Pi., M.P.

Area 6 : Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator

: Dr. Ferdinand Hukama Taqwa, S.Pi., M.Si.

Anggota

- : 1. Dr. Mohamad Amin, S.Pi., M.Si.
2. Indah Widiastuti, S.Pi., M.Si., Ph.D.
3. Dr. Ir. Agus Hermawan, M.T.
4. Dr. Ir. Bakri, M.P.
5. Oktaviani, S.P., M.Si.
6. Muhammad Andri Zuliansyah, S.P., M.Si.

Sekretariat

Koordinator

: Mariana, S.E., M.Si.

Anggota

- : 1. Wahdian, S.E., M.Si.
2. Sunarto, A.Md.
3. Susanto
4. Hadi Apriyanto, A.Md.
5. Diani

Asesor Internal

Area 1: Manajemen Perubahan

: Prof. Ir. Filli Pratama, M.Sc.,(Hons),Ph.D

Area 2: Penataan Tatalaksana

: Herpandi, S.Pi., M.Si., Ph.D.

Area 3: Penataan Sistem
Manajemen SDM Aparatur

: Dr. Ir. Maryadi, M.Si.

Area 4: Penguatan Akuntabilitas

: Dr. Ir. Chandra Irsan, M.Si.

Area 5: Penguatan Pengawasan

: Dr. Ir. M. Umar Harun, M.S.

Area 6: Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

: Prof. Dr. Ir. Suwandi, M.Agr.



Rektor,

Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.

NIP 196812241993031002